



PUTUSAN

Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3525104510960003, Tempat dan tanggal lahir Gresik 05 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Taruna Rt. 03 / 01 Desa GUMENO, Kec. Manyar, Kab. Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M ZULFIKAR ADHIGINA, S.H. dan MOH. BASHORI, S.H., Mkn. Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Ruko Lapangan Makam Panjang Kav. 1, Leran, Manyar, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 406/SK/06/2024 Tanggal 13 Juni 2024, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, NIK 3525140901960002, Tempat dan tanggal lahir Gresik 09 Januari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin SH Gg. I-A No. 49, Rt. 01 Rw. 5 Desa / Kel. Kebomas; Kec. Kebomas, Kab. Gresik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 13 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah menikah sebagaimana dimaksud kutipan Akta Nikah yang di terbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Kebomas, Kab. Gresik No. 0375/017/VII/2018; tanggal 18 Maret 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua Jl. Dr. Wahidin SH Gg. I-A No. 49, Rt. 05 Rw. 1; Desa / Kel. Kebomas; Kec. Kemomas, Kab. Gresik
3. Bahwa, selama perkawinan Tergugat dan Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni :
Muhammamad Sabil Alhaq tanggal Oktober 2018; dan telah meninggal dunia di usia 7 bulan
Farenza Rifayah Almaida, lahir Gresik tanggal 07-08-2020 sebagaimana dimaksud kutipan Akta Lahir yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Gresik No. 3525-LT-27092022-0039; tanggal 27-09-2022.
4. Bahwa, permasalahan rumah tangga mulai timbul disebabkan
 - o Antara kedua orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat tidak pernah sating bersilaturrohmi dan ataupun sating bertegur sapa; dan bahkan tidak sating mengenal satu sama lainnya pada saat pernikahan hingga saat ini.
 - o Selama perkawinan Tergugat tidak bekerja Tergugat selalu marah marah dan kegiatannya hanya berjudi saja baik manual maupun online (slot) Sehingga hampir kehidupan rumah tangga hanya ditopang / berikan dart hasil kiriman dart orangtunya Penggugat saja; sedangkan pemberian dart Tergugat hanya dart hasil main judi dan hasil berkonflik dengan orang lain yang di rugikan Tergugat
 - o Tergugat mempunyai kebiasaan main pukul apabila Tergugat tidak menuruti kemauannya Tergugat dan bahkan beberapa kali kejadian Tergugat menyuruh orang tua Penggugat mengambil (menjemput)

Hlm.2 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di rumahnya untuk dibawah pulang ke desa Gumeno dan dikatakan bahwa perkawinannya bubar (ditalak dihadapan orang tua)

- o Ketika Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh); dan setelah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut; perempuan selingkuhannya tersebut meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah di peroleh Tergugat dari perempuan tersebut selama berpacaran (dengan dalih pinjam) maupun untuk main judi online Tergugat;
- o Dan atas kerugian perempuan yang dipacarinya tersebut Tergugat memaksa Peggugat untuk mengembalikan uang perempuan tersebut ; sehingga setelah Tergugat di pukuli dan di paksa untuk meminta uang kepada orang tuanya Peggugat di desa Gumeno — Manyar; dan uang tersebut untuk mengganti kerugian perempaun yang di pacarinya tersebut; sehingga dengan penuh ketakutan krena tekanan dari Tergugat tersebut maka Peggugat meminta uang kepada orang tuanya di Gumeno untuk mengembalikan uang perempuan yang dipacarinya tersebut.
- o Ketika Peggugat mengandung anak kedua ternyata tanpa sebab yang jelas Tergugat memulangkan Peggugat kepada orangtua nya di desa Gumeno oleh dan sejak kandung masih mudah sampai Peggugat melahirkan anak keua tersebut .FARENZA RIFAYAH ALMAIDA, lahir Gresik tanggal 07-08-2020 dan bahkan sampai anak tersebut berumur 8 bulan Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Peggugat maupun Tergugat
- o Dan puncak permasalahan rumah tangga ketika pada awal bulan Pebruari 2023. Peggugat pergi meninggalkan rumah dan menetap di rumah orang tuanya di Desa Gumeno ; Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik hingga saat ini
- o Bahwa; sejak meninggalkan rumah di Kebomas dan Peggugat bertempat tinggal di Desa Gumeno bersama anaknya; tergugat tidak pernah mehgurusi Peggugat lagi; dan ketika anak FARENZA RIFAYAH ALMAIDA berumur 8 bulan (bulan Agustus 2023); Tergugat mendatangi Peggugat di rumah desa Gumeno dan ke-esokan pagi nya (ketika

Hlm.3 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sedang ke masjid jemaah Subuh); saat itu dengan kasar Tergugat merebut bayi untuk bawa pergi sehingga Penggugat harus mengikutinya bayi yang dibawa Tergugat ke rumah Kebomas

Dan ketika sudah di rumah orang tua Tergugat di Kebomas; Tergugat memaksa Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya di desa Gumeno; dengan pesan agar nantinya kalau Penggugat balik pulang ke Kebomas membawa sepeda Motor milik orang tunya; dan dengan penuh ketakutan Penggugat meminjam sepeda motor milik ayahnya Honda Beat Nopol ; W 3832 EJ ; STNK an. Isro

Dan dengan rasa ketakutan Penggugat pulang balik ke desa Gumeno setelah sepeda motor di bawa ke Kebomas; ternyata Tergugat langsung membawa kabur motor milik ayahnya Penggugat tersebut & di jual kepada pihak lain (tanpa STNK dan BPKB) dan uang hasil penjualan sebagaimana informasi Tergugat habis digunakan untuk main Judi onlien (slot); sehingga Penggugat merasa ada beban yang berat terhadap keluarga (bapaknya) oleh karena motor tersebut semestinya di pakai kepentingan keluarga di rumah Gumeno tetapi hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak pernah kembali lagi.

- o Dalam kondisi kebingungan permasalahan sebelumnya tidak dikembalikannya sepeda motor Nopol W 2832 EJ dengan alasan akan di pakai untuk mencari keberadaan kenadaraan tersebut; Tergugat memaksa kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya lagi di desa Gumeno dan memaksa nantinya kalau Penggugat balik pulang ke Kebomas meminjam sepeda Motor milik ibunya ; dan dengan penuh ketakutan Penggugat meminjam sepeda motor milik ibunya Honda Scopy Nopol W 3136 B; STNK an. YuUna Sari;

Dan setelah sepeda motor di dipinjam untuk balik pulang ke Kebomas; ternyata Tergugat langsung membawa kabur motor pinjaman tersebut & di jual kepada pihak lain (tanpa STNK dan BPKB) dan uang hasil penjualan sebagaimana informasi Tergugat habis digunakan untuk main judi onlien (slot); sehingga Penggugat merasa ada beban yang berat terhadap keluarga (ibuknya) oleh karena motor tersebut semestinya di pakai ibunya keliling bekerja menjajakan barang dagangan (busana muslim) kepada

Hlm.4 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan; dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak pernah kembali lagi.

5. Bahwa, dengan berbagai kejadian tersebut khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dilakukan dengan cara melakukan pemukulan ketika Tergugat marah dan tidak menurut permintaan Tergugat agar meminta uang kepada Orang tua; mengancam akan memukuli Penggugat bila tidak mau mengambil sepeda motor milik bapak ibunya Penggugat di rumah desa Gumeno dan ternyata kedua motor tersebut di jual kepada pihak lain (tanpa STNK dan BPKB) dan uang hasil penjualan sebagaimana informasi Tergugat habis digunakan untuk main judi onlien (slot); ancaman akan memukuli Penggugat bila tidak mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya Penggugat; yang mana kondisi kondisi tersebut membuat rasa takut Penggugat khususnya ancaman akan melakukan Tindakan kekerasan bila keluar rumah (sebagaimana layak kisah kehidupan dalam Film Sinteron versi fakta)

Sehingga pada puncaknya pada bulan Agustus 2022 untuk bisa mengeluarkan Penggugat dari rumahnya Tergugat di Kebomas; maka orang tua Penggugat sampai harus meminta penqawalam aparat Kepolisian untuk bisa membawa Penggugat keluar dari rumahnva Tergugat dan selanjutnya di evakuasi pulang ke desa Gumeno hingga saat ini; maka Tindakan Tindakan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang patut di jadikan alasan dalam perceraian.

6. Bahwa, sebelum gugatan ini di ajukan, keluarga Penggugat melalui Pamannya bernama BAYU SUTIONO telah melakukan upaya untuk melakukan mediasi untuk menemui Tergugat tetapi Tergugat marah melawan dan bertindak tidak sopan kepada Paman Penggugat dan menyebut bahwa perkawinannya sudah bubar;

Dan bahkan Paman BAYU SUTIONO (diwakili pamannya oleh bapaknya Penggugat I KHOLILI pekerjaannya adalah Pelaut sehingga tidak ada di rumah); maka Pamannya tersebut menemui orang tua Tergugat di Kebomas dengan maksud untuk memediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat ini tetapi orang tua nya Tergugat menegaskan

Hlm.5 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa tidak menemui ;paman Tergugat tersebut dengan alasan sudah tidak mau tahu urusan anaknya (Tergugat) lag! karena sudah dewasa Sehingga upaya damai untuk merukunkan Penggugat maupun tergugat melalui keluarga tidak memberikan hasil sama sekali
7. Bahwa, dengan adanya Tindakan KDRT oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan tekanan psikis; sehingga Penggugat selalu dalam ketakutan dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi gagal;
Maka Penggugat berkeyakinan sudah tidak memungkinkan Penggugat dapat membina rumah tangga layaknya suami isteri yang bahagia mawaddah sebagaimana tujuan perkawinan; karenanya perceraian adalah satu satunya yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.
8. Bahwa, dengan adanya Tindakan KDRT yang membuat rasa takut Penggugat tersebut maka Penggugat telah mendaftarkan sekolah anaknya FARENZA RIFAYAH ALMAIDA, di desa Gumen sampai saat ini tersebut; maka adalah sesuai hukum apabila Penggugat mengajukan hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak FARENZA RIFAYAH ALMAIDA, lahir Gresik tanggal 07-08-2020 Yang masih dibawah umur tersebut di serahkan kepada Penggugat.
9. Bahwa. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FARENZA RIFAYAH ALMAIDA, jenis kelamin perempuan; lahir Gresik tanggal 07-08-2020
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Atau ; - Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil

Hlm.6 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0375/017/VII/2018 Tanggal 18 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Farensa Rifaya Almaida Nomor 3525-LT-27092022-0030 Tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm.7 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Octalia Irawati, Nomor 3525104510960003 Tanggal 05 Maret 2019 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rico Amirullah Hidayat Nomor 3525102809220003 Tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print Foto Rumah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. SAKSI:

1. **Yuliana Sari**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya RT003 RW001, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Maret 2018;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan normal dan sehat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hlm.8 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

2. **Bayu Sutiono**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya RT003 RW001, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan normal dan sehat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka berjudi, dan Tergugat pernah menyekap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Hlm.9 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik;

Hlm.10 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Gresik telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada

Hlm.11 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hlm.12 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa foto rumah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama selama 1 tahun 11 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

Hlm.13 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammamad Sabil Alhaq, dan Farenza Rifayah Almaida, yang sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan baik dan normal;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka berjudi, dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaannya, tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hlm.14 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 11 bulan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Hlm.15 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hlm.16 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang

Hlm.17 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Sabil Alhaq, dan

Hlm.18 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farenza Rifayah Almaida yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaannya dan tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/Kpts/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Gresik adalah Rp. 4.642.031,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk 2 anak yang bernama Muhammad Sabil Alhaq, dan Farenza Rifayah Almaida masing-masing anak minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin

Hlm.19 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah 2 anak yang bernama Muhammamad Sabil Alhaq, dan Farenza Rifayah Almaida masing-masing anak minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.20 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

SUDILIHARTI, S.HI.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Biaya Sumpa	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.21 dari 21 hlm. Putusan No.1057/Pdt.G/2024 /PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)